



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK

Nomor : 143/07/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN  
INDEKS DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Tim pelaksana pendataan tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Tim pelaksana pendataan tingkat Desa yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rncian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 08) ;
13. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igrimranak Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 04) ;
14. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 05) ;
15. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 05) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Menunjuk informan dan petugas Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informan dan petugas Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas untuk:
- a. menyiapkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan;
  - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
  - c. mengisi form template secara lengkap dan benar yang meliputi:
    - 1) template Pekerja Migran Indonesia;
    - 2) template Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
    - 3) template BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
    - 4) template KPMD Posyandu;
    - 5) template Musyawarah Desa;
    - 6) template RT Belum Air Listrik; dan
    - 7) template Staf Petugas Desa dan LKD.
  - d. melakukan pengisian kuesioner secara lengkap dan benar pada dashboard ID dengan alamat <https://id.kemendes.go.id>;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Data Indeks Desa Tahun 2025; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pendataan Indeks Desa Tahun 2025 paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025.

Di tetapkan di : Desa Igirmanak  
Tanggal : 05 Mei 2025



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Bupati Wonosobo;  
Kepala Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo;  
Camat Kejajar;  
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Igirmanak

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Igrimranak  
Nomor : 143/07/2025  
Tanggal : 05 Mei 2025  
Tentang: Pembentukan Tim Pelaksana  
Pendataan Indeks Desa  
Tahun 2025

---

DAFTAR TIM PELAKSANA PENDATAAN  
INDEKS DESA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	ALIF NUR AZIZ	Ketua Tim	Sekretaris Desa
2.	SLAMET RIYANTO	Sekretaris	Kaur Umum & Perencanaan
3.	NURHAYATI	Anggota	Kaur Keuangan
4.	ABDUL MUNTOLIP	Anggota	Kasi Pemerintahan
5.	EKO NUR FUAD PRABOWO	Anggota	Kasi Pelayanan & Kesejahteraan
6.	BUKHORI	Anggota	Kepala Dusun
7.	DWI WAHYUNINGSIH	Anggota	Pendamping Lokal Desa
8.	MUTAKIM	Anggota	Ketua BPD
9.	LUSI HIDAYAH	Anggota	Anggota BPD
10.	PURWATI	Anggota	Kader Pembangunan Masyarakat Desa
11.	HALIMAH	Anggota	Kader Pembangunan Masyarakat Desa
12.	MAD YASIR	Anggota	Ketua RT 01
13.	MUHIDIN	Anggota	Ketua RT 02
14.	SISWANTO	Anggota	Ketua RT 03
15.	ABIDIN	Anggota	Ketua RT 04
16.	ISTAMAR	Anggota	Ketua RT 05
17.	SARWOTO	Anggota	Ketua RT 06

KABUPATEN BOBO  
KEPALA DESA IGIRMRANAK  
RECAMATAN MAJAR  
  
JOKO TRISADONO